

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peralihan hak karena pewarisan terjadi ketika pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Asas tersebut termuat dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari si meninggal”.¹

Pada dasarnya tidak ada pewarisan jika tidak ada peristiwa kematian.² Pasal 830 KUH Perdata menentukan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Unsur dalam suatu pewarisan yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Adanya perkembangan hukum masalah pewarisan tentunya harus diperhatikan di dalam menentukan ahli waris yang berhak mewaris dalam hal terdapat seseorang yang meninggal dunia. Penentuan ahli waris tersebut dapat dipenuhi secara musyawarah oleh para ahli waris tanpa melanggar prinsip kewarisan yang berlaku baginya.

¹ Ella Emilia Rahmasari, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Lego Karjoko, 2022, “Kepastian Hukum Pengaturan Surat Keterangan Waris Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan”, *Seminar Nasional UNIBA*, Surakarta, hlm. 102-103.

² Alwesius, 2022, *Keterangan Hak Mewaris serta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No. 16 Tahun 2021*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 1.

Salah satu akibat dari kematian seorang manusia di dunia ini dalam bidang hukum adalah masalah status harta benda yang ditinggalkannya. Bila status ini dihubungkan dengan seorang manusia lain yang masih hidup, maka timbullah apa yang dinamakan masalah warisan. Hukum yang mengatur masalah warisan ini dinamakan hukum kewarisan dan setiap lembaga hukum mempunyai hukum kewarisannya masing-masing.³

Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya pluralisme hukum pewarisan di Indonesia, sehingga dikenallah hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan perdata barat yang diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW).⁴

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menyatakan perbuatan meneruskan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris atau perbuatan melakukan pembagian harta warisannya kepada ahli warisnya. Dengan jatuhnya tanah kepada ahli waris, maka terjadi pemilikan bersama atas tanah. Jika pewaris memiliki tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat maka tanah tersebut telah menjadi milik masing-masing ahli waris. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, maka surat keterangan ahli waris sangat diperlukan di samping sebagai dasar untuk pendaftaran tanahnya.⁵

³ Abi Hasan, 2020, "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan Kepala Kampong Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Ahli Waris di Mahkamah Syari'ah Aceh Singkil", *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 111.

⁴ Ibnu Rusydi, 2017, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 212-224.

⁵ Adrian Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102.

Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan peralihan hak atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah barang-barang peninggalan pewaris berupa tanah, yang apabila ingin dilakukan peralihan hak dapat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan, yaitu dengan cara:

1. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat).
2. Melakukan permohonan hak baru (sertipikat) atas tanah yang belum terdaftar, seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, dan tanah negara.⁶


Dalam praktiknya seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan peralihan hak harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya warisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris.

Peralihan hak atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997) menyatakan bahwa:

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai


⁶ Arsyad Harus, 2010, *Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Hak Waris Bagi Penduduk di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

- 
- (2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
 - (3) Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan dan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.
 - (5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian

warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang sudah didaftarkan mengacu pada Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa:

- 
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar.
 - (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Sedangkan untuk peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang belum didaftarkan wajib diserahkan dokumen-dokumen yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997 yaitu:

- 1) Surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan
- 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Ketentuan teknis peralihan hak atas tanah karena pewarisan sebelumnya diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997), dibagi menjadi 3 (tiga) golongan:

- a. Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris dapat dibuat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- b. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, akta keterangan mewaris dibuat di hadapan Notaris; dan
- c. Bagi Warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya, surat keterangan waris dibuat di Balai Harta Peninggalan.

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan sesama Warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu, negara tentu perlu merumuskan kebijakan baru yang sejalan dengan falsafah Pancasila dan tidak bersifat diskriminatif antar sesama Warga Negara Indonesia serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Upaya penghapusan pembagian golongan tersebut dan demi tercapainya peraturan yang sejalan dengan falsafah Pancasila dan tidak bersifat diskriminatif antar sesama Warga Negara Indonesia, Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 telah diubah dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sampai dengan angka 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021).

Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sampai angka 6 Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

1. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
3. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sampai angka 6 Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 42 PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur terkait peralihan hak karena pewarisan. Sesuai dengan asas preferensi hukum *lex specialis derogate legi generali*, aturan tersebut merupakan aturan yang lebih khusus, yang memuat norma lebih detil sebagai aturan teknis.

Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5 Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021, pada tahun 2022 dilakukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN-P).

Adapun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sampai dengan angka 6 Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 merupakan kekhususan pengaturan penerbitan akta keterangan hak mewaris, sebagai alternatif/pilihan bagi masyarakat untuk membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris. Sebagai aturan perubahan, justru memuat lebih banyak alternatif bagi ahli waris yang tentunya dapat lebih memudahkan masyarakat untuk dapat memilih salah satu sebagai opsi surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Dalam praktik pembuatan surat keterangan ahli waris dilakukan oleh pejabat yang berbeda. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni Notaris, Balai Harta Peninggalan, atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.⁷

Surat keterangan ahli waris sebagai suatu instrumen yang dapat membuktikan apakah seseorang adalah benar-benar ahli waris dari pewaris, merupakan suatu alat bukti tulisan dalam ranah bidang hukum perdata. Alat bukti perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, menurut Pasal 1866 KUH Perdata alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Alat bukti tulisan dibagi ke dalam dua jenis sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata, yaitu tulisan autentik atau tulisan di bawah tangan (akta autentik atau akta di bawah tangan). Mengenai akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”.

Sedangkan segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta autentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain, segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, termasuk rumpun akta di bawah tangan. Adapun menurut Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu

⁷ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 84.

akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta autentik apabila diakui keberadaannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan.

Dari penjelasan akta autentik dan akta di bawah tangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:

- a. Akta autentik wajib dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, sedangkan akta di bawah tangan dibuat tanpa perantara pejabat umum.
- b. Akta autentik wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan akta di bawah tangan bentuknya bebas.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian selama kebenaran atas akta tersebut diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan terletak pada nilai pembuktiannya. Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Adapun menurut Pasal 1875 KUH Perdata suatu akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta autentik apabila diakui keberadaannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan.

Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dapat dikategorikan sebagai akta di bawah

tangan, namun dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat, tentu hal ini menjadi pertanyaan yaitu apakah surat keterangan ahli waris tersebut masih sebagai akta di bawah tangan atau seperti apa.

Sementara surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Notaris, tentu menjadi akta autentik. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyatakan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kemudian surat keterangan ahli waris dari Balai Harta Peninggalan sebagai alat bukti tulisan (surat) juga menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan karena Balai harta peninggalan merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di bawah lindungan Direktorat Perdata. Secara struktural, Balai Harta Peninggalan merupakan lembaga pemerintahan (eksekutif) yang melaksanakan urusan pemerintah.

Sehingga Balai Harta Peninggalan merupakan badan tata usaha negara, yang hanya melaksanakan urusan pemerintahan dengan cara mengeluarkan keputusan-keputusan tata usaha negara, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga surat keterangan ahli waris dari Balai Harta Peninggalan apakah termasuk sebagai bukti tulisan sebagaimana Pasal 1867 KUH Perdata atau digolongkan sebagai keputusan tata usaha negara.

Hal ini menjadi lebih penting lagi dikaji karena untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kedudukan surat keterangan ahli waris sebagai alat bukti. Apakah surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat termasuk ke dalam akta autentik atau akta di bawah tangan atau sebagai keputusan tata usaha negara dan akan memberikan kepastian hukum apabila terjadi sengketa terhadap surat keterangan ahli waris.

Adapun surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang menjadi objek di dalam penelitian ini yakni yang terdapat di Kecamatan Kuranji, dengan mencakup seluruh wilayah kelurahannya. Kecamatan Kuranji adalah bagian wilayah dari daerah Kota Padang yang dipimpin oleh seorang Camat.

Secara administratif, Kota Padang memiliki 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Koto Tengah.

Pertimbangan penulis dalam memilih Kecamatan Kuranji sebagai lokasi penelitian, yakni agar penelitian yang penulis lakukan lebih fokus pada satu kecamatan. Sehingga di dalam penelitian ini penulis dapat mengungkapkan bagaimana peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris di Kecamatan Kuranji.

Hasil pra penelitian yang penulis lakukan adalah permasalahan pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia penduduk asli, dibuat sendiri tanpa melibatkan Notaris, karena Notaris tidak berwenang untuk membuat surat keterangan ahli waris tersebut. Notaris hanya berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa.

Sehingga jika ada masyarakat yang akan melakukan proses pewarisan hak atas tanah, Notaris menganjurkan kepada ahli waris untuk membuat surat keterangan ahli waris dengan diketahui oleh lurah dan camat, kemudian peran Notaris hanya membantu proses pewarisan baik pada instansi perpajakan dan peralihan hak pada Kantor Pertanahan Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan dibuatnya surat keterangan ahli waris atas permintaan dari Warga Negara Indonesia penduduk asli kepada Notaris tidak akan pernah diterima oleh pihak kelurahan, karena yang diakui surat keterangan ahli waris tersebut adalah yang dibuat sendiri oleh para ahli waris, sehingga apabila ada pihak ahli waris akan membuatnya secara notarit akta untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah kepada nama mereka tidak akan diterima oleh kantor pertanahan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul, **“Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kecamatan Kuranji Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat?
2. Bagaimana peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris diketahui oleh Lurah dan Camat?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian tesis yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat.
2. Menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris yg dibuat oleh ahli waris diketahui oleh lurah dan camat

D. Manfaat Penelitian

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, yakni penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris dan hukum kenotariatan.
2. Manfaat praktis, yakni penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Lurah dan Camat Kuranji serta Kantor Pertanahan Kota Padang. Selain itu,



penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi akademisi hukum, praktisi hukum, serta masyarakat pada umumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis yang berkaitan dengan judul tesis penulis **“Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Di Kecamatan Kuranji Kota Padang”** pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan berdasarkan judul tesis lainnya yang penulis dapatkan pada tulisan-tulisan/jurnal-jurnal, ada beberapa yang mempunyai kesamaan.

Adapun beberapa penelitian tersebut akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tesis Adima Ramdha Ardi

Penelitian yang dilakukan oleh Adima Ramdha Ardi merupakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Padang”** pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas di Kota Padang.

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kantor Pertanahan Kota Padang?

- b. Bagaimana peran Notaris didalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang?⁸

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Notaris Kota Padang memiliki peran didalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kota Padang, baik berperan sebagai yang membuat surat keterangan waris maupun berperan sebagai kuasa dalam peralihan hak atas karena pewarisan. Peran Notaris di dalam membuat surat keterangan waris bukan tanpa batasan, batasan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris adalah Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Sehingga Notaris yang berkedudukan sama dengan hak atas tanah, tidak berwenang membuat surat keterangan waris apabila tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tidak sama dengan tempat kedudukan Notaris tersebut.
- b. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan Kota Padang didasarkan kepada surat keterangan waris. Surat keterangan waris yang menjadi dasar yaitu surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh lurah dan dikuatkan oleh camat. Kemudian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Kantor

⁸ Adima Ramdha Ardi, 2024, "Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan Di Kota Padang", *Tesis*, Proram Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 11.

Pertanahan Kota Padang membuat kebijakan di dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan masih bersumber pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sedangkan ketentuan ini telah diubah dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

2. Tesis Ferawaty

Penelitian yang dilakukan oleh Ferawaty merupakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Kedudukan Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang)” pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas di Kota Padang.

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris?
- b. Bagaimanakah proses turun waris dengan menggunakan surat keterangan waris pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Padang?⁹

⁹ Ferawaty, 2017, “Kedudukan Surat Keterangan Waris yang Dibuat oleh Notaris Dalam Proses Turun Waris (Studi Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Padang)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 6-7.

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan Akta keterangan waris atau surat keterangan waris oleh Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak memiliki landasan hukum, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pembuatan surat keterangan waris tersebut, sehingga peraturan menteri tersebut di atas dapat dikatakan hanya merupakan suatu aturan kebijakan yang bersifat mengatur dan secara tidak langsung bersifat mengikat umum, namun bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Kedudukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur kewenangan seorang Notaris dalam membuat akta keterangan waris atau surat keterangan waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan saling bertentangan, karena suatu peraturan yang mengikat untuk umum dan menjadi

peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan aturan kebijakan terlebih dahulu harus mendapatkan delegasi kewenangan terlebih dahulu dari peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga harmonisasi dalam perundang-undangan dapat terwujud.

3. Tesis Vebbi Noviola

Penelitian yang dilakukan oleh Vebbi Noviola merupakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Hak Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT)” pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas di Kota Padang.

Adapun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketakan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT?

- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris atas kebenaran akta yang berkaitan dengan hak waris dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT?¹⁰

Adapun kesimpulan dalam penelitian tesis yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum oleh Hakim untuk menentukan ahli waris atas harta warisan yang disengketakan pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT yaitu berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para penggugat. Adapun alat bukti yang diajukan yaitu: 1). Akta jual beli tertanggal 29 Januari 1972, Nomor: 24/1972, diterangkan bahwa HS sebagai pembeli pada saat itu masih berumur 21 tahun dan belum menikah dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh orang tua penggugat; 2). Akta pernyataan, Nomor: 27/1/L/II/2011 yaitu surat pernyataan di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris L. Surat pernyataan tersebut berisikan bahwa tergugat I dan tergugat II setuju dan bermaksud untuk memberikan (balik nama) sertipikat tersebut kepada atas nama penggugat I dan penggugat II karena sertipikat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan tergugat I dan tergugat II. Penguasaan sertipikat tersebut pada tergugat I dan tergugat II tidaklah adil sebab orang tua para penggugatlah yang membeli tanah dan

¹⁰ Vebbi Noviola, 2018, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Hak Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT)", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 9-10.

membangun rumah tersebut dan dahulunya rumah tersebut ditinggali oleh orang tua para penggugat, para penggugat beserta saudara-saudaranya. Semuanya terjadi sebelum saudara para penggugat yaitu HS menikah dengan tergugat I. Para penggugat merupakan ahli waris golongan I yang berhak atas warisan dari orang tua mereka.

- b. Dalam pembuatan surat keterangan hak waris, Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta dan tidak terhadap materi akta tersebut. Dalam pembuatan surat keterangan waris yang penting dan diperlihatkan oleh Notaris yaitu isinya benar keterangan dari ahli waris beserta saksi-saksi dan mempunyai dasar hukum yang kuat dan Notaris yang memeriksa surat-surat yang diperlihatkan dengan teliti, seperti surat keterangan kematian pewaris, surat nikah, dan identitas para ahli waris. Sedangkan untuk hal yang tidak dapat diketahui dari surat-surat resmi, dapat diperoleh dari para saksi. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasinya yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh Notaris.

4. Adapun perbedaan dengan tulisan-tulisan/tesis tersebut diatas yaitu terdapat pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah 1 berhubungan dengan bagaimana pembuatan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat, rumusan masalah 2

berhubungan dengan bagaimana peralihan hak atas tanah berdasarkan surat keterangan ahli waris yg dibuat oleh ahli waris diketahui oleh Lurah dan Camat, serta perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji kepastian hukum terhadap surat keterangan ahli waris bagi ahli waris dalam peralihan hak atas tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 sampai angka 6 Permen ATR/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021. Pentingnya kepastian hukum juga sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹² Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam

teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹³

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Teory) & Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 288.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh hukum karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.¹⁵

Selain Gustav Radbruch, J.M. Otto turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh dan diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁵ A. Budianto, 2011, *Tindak Pidana Korupsi*, Cintya Press, Jakarta, hlm. 94.

- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hukum peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.¹⁶

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.¹⁷

¹⁶ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

Bachsyan Mustofa menjelaskan tentang kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu: Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechtig*) dari pihak manapun, juga tindakan dari pemerintah.¹⁸

Hukum yang terbentuk di negara berkembang, seringkali mengalami kendala utama, yaitu kenyataan bahwa hukum didalam praktiknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dimana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menghadapi kekhawatiran dan ketidakpastian tentang apa yang mereka alami maupun yang akan mereka hadapi. Kekhawatiran dan ketidakpastian ini berkenaan dengan jaminan keamanan dan keberlanjutan sumber penghidupan, perlindungan keamanan harta benda, tanah, rumah dan keluarga mereka.

Praktiknya, instansi pemerintahan maupun para pihak belum tentu tunduk dan taat terhadap hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa penataan pada hukum jarang atau sama sekali tidak terjadi. Peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang kita temukan adanya

¹⁸ Khairani, 2015, "Kepastian Hukum Hak Pekerjaan Alih Daya (*Outsourcing*) Ditinjau Dari Pengaturan dan Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 229-230.

jurang yang lebar. Dengan kata lain, hanya ada sedikit kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*).¹⁹

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Penggunaan teori kemanfaatan hukum ini untuk mengkaji terkait dengan kemanfaatan atas adanya pilihan hukum (*choice of law*) yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan surat keterangan ahli waris yang akan dibuat sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan.

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan juga seorang ahli hukum Inggris yang memiliki julukan “*luther of the legal world*” (luther pada dunia hukum).²⁰ Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan, yang juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke-18 dan ke-19. Jeremy Bentham mengemukakan konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Jeremy Bentham mengetengahkan gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis apriori sampai kepada yang konkrit, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.²¹

¹⁹ Adrian W. Bedner, Sulistyowati Irianto, J.M. Otto, dan Theresia Dyah Wirastri, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Pustaka Larasan, Bali, hlm. 122.

²⁰ Latipulhayat, 2015, “Khazanah Jeremy Bentham”, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 413.

²¹ Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

Secara etimologi, kata “kemanfaatan” berasal dari kata dasar “manfaat”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya (*what the law ought to be*) melainkan apa hukumnya (*what is the law*).²²

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham bahwa alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si raja suka, dan serentak mengekang di raja duka. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat

²² Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.²³

Hukum bertujuan untuk “*the greatest happiness of the greatest number*”. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

1. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *to provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
3. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan);
4. *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).²⁴

Menurut Jeremy Bentham, prinsip *utilitarianisme* itu harus diterapkan secara kuantitatif karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda yaitu kuantitasnya. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Jeremy Bentham mengembangkan kalkulus kepuasan (*the hedonic calculus*). Jeremy Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksesuaian, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada

²³ *Ibid*, hlm. 41.

²⁴ Bernard L, Tanya, Dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 75.

tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*).²⁵ Menurut Jeremy Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh hedonism klasik.²⁶

John Stuart Mill mengajarkan bahwa tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan dengan kalimat lain yaitu: “*Action are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness.*”²⁷

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Hak Atas Tanah

²⁵ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, 2023, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, hlm. 185.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Bernard L, Tanya, Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 76-78.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang diwakunya.²⁸

b. Surat Keterangan Ahli Waris

Surat keterangan ahli waris yang selama ini kita kenal merupakan terjemahan dari *Verklaring Van Erfrecht*. Di dalam Kamus Hukum Belanda, kita akan menemukan arti atau pengertian mengenai *Verklaring Van Erfrecht*, terutama arti *Verklaring*. *Verklaring* atau *Verklarend* mempunyai dua arti, yang pertama berarti menerangkan atau menjelaskan, keterangan; dan yang kedua berarti menyatakan, mendeklarasikan atau menegaskan. *Verklaring* dalam arti menerangkan merupakan arti secara umum, yang dalam bahasa Inggris disebut *information*, jadi hanya merupakan pemberian keterangan dalam arti yang umum dan tidak mengikat secara hukum siapapun, baik yang memberikan keterangan maupun yang menerima keterangan. Sedangkan *Verklaring* dalam arti sebagai menyatakan berarti penjelasan dalam arti yang khusus yakni mengikat secara hukum bagi yang menerima pernyataan dan bagi mereka yang tidak menerima pernyataan tersebut wajib untuk membuktikannya secara hukum. Pernyataan ini dalam bahasa Inggris disebut *Declaration*.²⁹

²⁸ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 290.

²⁹ Ade Kurniawan, 2018, "Peralihan Hak Atas Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris di Kecamatan Padang Utara Kota Padang", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 17.

c. Kecamatan Kuranji

Kuranji adalah sebuah kecamatan di Kota Padang, provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini meliputi Nagari Pauh IX yang terdiri dari sembilan tepian yaitu Ampang, Anduring, Gunung Sarik, Kalumbuk, Korong Gadang, Kuranji, Lubuk Lintah, Pasar Ambacang, dan Sungai Sapih. Nama kecamatan ini diambil dari salah satu tepian di Nagari Pauh IX yaitu Kuranji, yang juga menjadi nama sungai yang membelah kecamatan ini, sungai Batang Kuranji. Kecamatan ini terkenal karena istilah Harimau Kuranji yang tersohor sampai ke negeri Belanda.

d. Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati, ahli waris adalah orang yang menggantikan posisi atau kedudukan pewaris atau orang yang mendapat dan menerima harta warisan. Sedangkan menurut Idri Ramulyo, ahli waris adalah orang-orang tertentu secara limitatif diatur dalam KUHPerduta. Dengan demikian, ahli waris adalah orang yang berhak menggantikan posisi pewaris untuk mendapatkan serta menerima harta warisan si pewaris.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan non-doktrinal (*socio legal research*). Penelitian dengan pendekatan *socio legal research*

³⁰ Mamam Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

atau penelitian sosial hukum berangkat dari gagasan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan-aturan normatif saja, akan tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses kehidupan masyarakat.³¹ Mengutip pendapat dari Wheeler dan Thomas, studi *socio legal* adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam *socio legal studies* merepresentasikan keterkaitan antara konteks di mana hukum itu berada (*an interface with a context within which law exists*).³²

Seorang peneliti *socio legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, bukannya bertujuan memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial, melainkan hukum dan ilmu hukum. Studi *socio legal* berbeda dengan sosiologi hukum yang benih intelektualnya terutama berasal dari sosiologi sebagai yang utama dan bertujuan untuk dapat mengkonstruksi pemahaman teoritik dari sistem hukum. Hal ini dilakukan dengan cara menempatkan hukum dalam kerangka struktur sosial yang luas.³³

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat *deskriptif analisis*. Bersifat *deskriptif*, karena penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai syarat dan prosedur pengangkatan Notaris. Bersifat *analitis*, karena hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2014, *Hukum Dalam Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 3.

³² Beatrix Benni, 2016, “Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Sumatera Barat Menuju Harmonisasi Hukum Waris di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, hlm. 51.

³³ *Ibid.*

aspek hukum mengenai pembuatan surat keterangan ahli waris dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Kuranji Kota Padang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer atau *primary* atau *basic data* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Menurut S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.³⁴ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan beberapa Lurah di Kecamatan Kuranji dan Camat Kuranji.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan buku, jurnal, dan lain-lain.³⁵

Sumber data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁴ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

³⁵ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- f) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- g) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- l) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;



m) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

n) Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2022.

o) Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.BT.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berbagai bahan kepustakaan mengenai hukum kewarisan dan hukum kenotariatan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu artikel-artikel dan laporan dari media massa, baik cetak maupun elektronik (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan lain-lain).

Sumber data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat.³⁶ Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli atau berwenang dengan masalah tersebut.³⁷ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan sikap yang baik untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tanpa mengganggu orang lain yang diwawancarai. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Secara umum, uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225.

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data berdasarkan kualitasnya, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sebagai penelitian hukum, maka analisis kualitatif yang dipakai adalah analisis kualitatif yang bersifat yuridis. Dengan demikian, langkah-langkah analisis data di atas hanya merupakan penyederhanaan tahapan pengolahan data.

